



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Batu Raja R, 04 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Perbo, 22 September 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Perbo, Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Termohon rekonsensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 277/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 24 Juni 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkep, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 145/6/X/2019,

Hal 1 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Oktober 2014, dengan status perkawinan antara jejak dan perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, lahir pada tahun 2015;

Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 1 tahun, kemudian sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Pemohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dikarenakan pekerjaan Pemohon berada di Desa Batu Raja Rejang tersebut, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yakni antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Perbo, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Juli 2019, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Bahwa Termohon telah memahami isi surat permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar ;

Hal 3 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 (satu), dan 2 (dua) benar, sedangkan dalil permohonan Pemohon angka 3 (tiga) juga benar;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) benar, tapi penyebabnya tidak benar, yang benar penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, di mana Termohon menginginkan tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon ingin tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pekerjaan, melainkan ada karena orang tua Termohon sudah menyediakan kebun sawit untuk diolah, namun Pemohon malas mengerjakannya;
- Bahwa Termohon sudah mengikuti kemauan Pemohon, namun Termohon dan Pemohon bukan tinggal di rumah orang tua Pemohon, melainkan tinggal di pondok di tengah sawah;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon poin 5 (lima) juga benar sampai sekarang Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon karena diusir oleh Pemohon sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa benar atas keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut pihak keluarga sudah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah memberikan tanggapan (replik) secara lisan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya tetap pendirian semula kecuali mengakui jawaban Termohon bahwa Termohon berpisah rumah dari Pemohon karena diusir Pemohon;

Bahwa terhadap replik Permohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan secara lisan (duplik) sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Dalam rekonvensi

Hal 4 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonvensi, di persidangan telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, dengan alasan-alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa jika Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat rekonvensi masih ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonvensi ;
- Bahwa selama menjalani masa iddah tersebut nafkah adalah masih tanggung jawab atau kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memenuhinya;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama pergaulan membina rumah tangga antara Penggugat rekonvensi telah berbakti kepada Tergugat rekonvensi sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah pula dilahirkan seorang anak;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 4 (empat) gram;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang anak, bernama Mikayla;
- Bahwa anak tersebut belum dewasa atau masih di bawah umur, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Hal 5 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sangat membutuhkan biaya/nafkah untuk kelangsungan hidupnya;
- Bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat rekonsensi selaku ayahnya;
- Bahwa untuk itu Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi akan nafkah yang akan datang anak tersebut sampai dewasa/mandiri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat rekonsensi bekerja sebagai petani, dan Penggugat rekonsensi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat rekonsensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat rekonsensi bermohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi, berupa :

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 4 (empat) gram;
- 2.3. Nafkah yang akan datang anak sampai dewasa di luar biaya kesehatan dan pendidikan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Subsider :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat rekonsensi sudah mendengar dan mengerti tentang dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi;

Hal 6 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika terjadi perceraian Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah nafkah;
- Bahwa benar selama menjalani masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah karena ada hak rujuk bagi Tergugat rekonvensi;
- Bahwa benar selama menjalani masa iddah tersebut nafkah Penggugat rekonvensi adalah tanggungjawab Tergugat rekonvensi selaku suami;
- Bahwa Tergugat rekonvensi keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat rekonvensi sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kecuali sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar dari pernikahan Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah dikaruniai seorang sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi;
- Bahwa benar nafkah anak adalah tanggung Tergugat rekonvensi untuk memberikannya, dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan atas tuntutan Penggugat rekonvensi akan nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut Tergugat rekonvensi bermohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi, kecuali yang telah Tergugat rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 2 (dua) gram;
 - 2.4. Nafkah yang akan datang anak sampai dewasa sejumlah Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Subsider :

- Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 7 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi telah mengajukan tanggapan (replik dalam rekonsvansi), tanggapan mana untuk selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, yang intinya Penggugat rekonsvansi tetap pada pendirian semula;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsvansi tersebut di persidangan Tergugat rekonsvansi telah menyampaikan tanggapan (duplik dalam rekonsvansi),tanggapan mana selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, intinya Tergugat rekonsvansi tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal dan diberi tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping bukti tertulis tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMTA, pekerjaan Kepala Desa Batu Raja Rejang, bertempat tinggal di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah warga saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Hal 8 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir keduanya tinggal di Pondok yang berada di tengah sawah milik orang tua Pemohon;
 - Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, hal tersebut saksi tahu dari pengaduan Pemohon dan dengan melihat akibatnya, yakni Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon;
 - Bahwa seingat saksi Termohon berpisah rumah dari Pemohon sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah berpisah rumah Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
 - Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon mengajak kembali Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan jika Pemohon tinggal mengikuti kemauan Termohon di rumah orang tuanya di sana tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa selaku kepala desa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon saksi kenal karena berteman dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke pondok tengah sawah milik orang tua Pemohon di Desa Perbo;

Hal 9 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, meskipun saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran keduanya, namun saksi tahu dari pengaduan Pemohon dan melihat akibatnya, di mana Termohon sudah pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa seingat saksi Termohon pisah rumah dari Pemohon sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Termohon;
- Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena Termohon tidak mau lagi tinggal di pondok tengah sawah milik orang tua Pemohon dan ingin kembali tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon bila mengikuti kemauan Termohon tersebut di sana atau di rumah orang tua Termohon tidak ada pekerjaan;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui apakah atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah didamaikan pihak keluarga, atau tidak;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah mencukup alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti selain yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya mengajukan seorang **saksi**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan teman, bertempat tinggal di RT. III, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon;

Hal 10 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di pondok milik orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang;
- Bahwa dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran yang berakibat Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon menangis sambil mengemas pakaian sehabis bertengkar dengan Pemohon setelah itu Termohon pergi meninggalkan pondok kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi kumpul serumah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam permohonannya, serta mohon majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawaban semula serta mohon majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Hal 11 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator perkara *a quo* ternyata upaya damai melalui proses mediasi, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri hidup rukun sekitar setahun, kemudian sejak akhir tahun 2016 terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, Pemohon

Hal 12 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan tinggal di rumah orang tuanya karena dekat dengan tempat kerja Pemohon sebagai petani, sedangkan Termohon maunya kembali tinggal di rumah orang tuanya, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2016, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran yang mengakibatkan Termohon berpisah rumah dari Pemohon telah diakui oleh Termohon karena diusir oleh Pemohon, namun penyebabnya bukan semata karena masalah tempat tinggal, melainkan Pemohon juga malas bekerja, dan sedangkan atas tuntutan cerai Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan sepanjang hak-hak Termohon pasca cerai dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. dan Pasal 313 R. Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang

mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-

Hal 13 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sehingga untuk menghindari adanya permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan kebohongan besar para pihak (*de groten langen*), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis menilai alat-alat bukti tersebut merupakan foto kopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan (*Vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-*nazegele*n, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang juga tidak dibantah oleh Termohon, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*),

Hal 14 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Pemohon yang dalam

penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir pindah dan tinggal di pondok milik orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;

Hal 15 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput Pemohon;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun tahu adanya pertengkaran dari pengaduan Pemohon dan dengan melihat akibatnya, yakni Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon menginginkan kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah menghadirkan seorang saksi di persidangan, secara formil dalam penilaian Majelis saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 16 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal terakhir di pondok milik orang tua Pemohon di Desa Batu Raja Rejang;
- Bahwa dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran yang berakibat Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri akibat pertengkaran, yakni Termohon menangis sambil mengemas pakaian sehabis bertengkar dengan Pemohon setelah itu Termohon pergi meninggalkan pondok kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Termohon dan Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon dan Pemohon tidak pernah lagi kumpul serumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon dan saksi Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon serta kesaksian saksi Termohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di pondok milik orang tua Termohon, dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar setahun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah itu pada tahun 2016 keadaan rumah tangga para pihak mulai tidak rukun atau terjadi pertengkaran mulut, puncaknya terjadi pada tahun 2016 atau sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Termohon berpisah rumah dari Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon ingin kembali tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tidak mau dengan alasan di tempat kediaman orang tua Termohon tidak ada pekerjaan;
 - Bahwa Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon sudah sekitar 3 (tiga) tahun, dan setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Pemohon pernah menjemput Pemohon;
 - Bahwa keluarga Pemohon pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak berperkara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap pada diri pihak Pemohon di persidangan yang menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, dan apalagi kini antara para pihak sudah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun tanpa bersatu/kumpul serumah lagi, dengan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa pihak Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis menilai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan

Hal 18 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain

Hal 19 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan dan terimplementasi lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti keadaan tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi para pihak atau salah satu pihak, dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, sedangkan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal ini

Hal 20 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزمواالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil, maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan pertimbangan serta analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Hal 21 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis dalam konvensi sepanjang erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonvensi, maka terlebih akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 157 R.Bg *juncto* Pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan

Hal 22 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsvensi yang diajukan Penggugat rekonsvensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan rekonsvensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsvensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi mendalilkan pada pokoknya apabila Tergugat rekonsvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak atas Penggugat rekonsvensi, maka Penggugat rekonsvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan nafkah selama masa iddah tersebut adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvensi selaku suami, oleh karenanya Penggugat rekonsvensi menuntut Tergugat rekonsvensi akan nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Tergugat rekonsvensi memberikan tanggapan secara lisan, pada pokoknya keberatan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan, kecuali sanggup sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvensi tersebut Penggugat rekonsvensi menyetujui/sepakat atau tidak keberatan nafkah selama Penggugat rekonsvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvensi tersebut Majelis berpendapat, bahwa nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya maskan dan kiswah, adalah kewajiban syar'i dan bersifat ta'abbudi serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonsvensi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah, maskan dan kiswah* (*vide* Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya kepada Tergugat rekonsvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah selama Penggugat rekonsvensi menjalani masa iddah, dan Majelis akan menetap sendiri, sehingga dipandang patut dan adil

Hal 23 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dapat memenuhi kebutuhan hidup primer Penggugat rekonsvansi untuk 3 (tiga) bulan ke depan, bila Tergugat rekonsvansi dihukum untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonsvansi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), hal mana mengingat dalil/hujjah syar'iyah dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya ”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mendalilkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsvansi telah berbakti dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonsvansi dalam keadaan suka dan duka dan dari pernikahan tersebut telah pula lahir seorang anak, sehingga Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi akan mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi menyatakan tidak sanggup memberikan mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 4 (empat) gram, melainkan sanggup hanya 2 (dua) gram;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terjadi ketidaksepakatan tentang jumlah mut'ah antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan perceraian dalam perkara ini datangnya dari pihak Tergugat rekonsvansi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat rekonsvansi selaku isteri, di samping itu pula Penggugat rekonsvansi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonsvansi selaku suami dalam segala suka dan duka dalam kurun waktu yang cukup lama, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum

Hal 24 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi, hal mana mengingat akan Firman Allah dalam surat Al-Ahزاب ayat 49, berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراح جميلا

Artinya : “ Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ”;

Dan oleh karena terjadi ketidak sepakatan tentang jumlahnya, maka Majelis akan menetapkan sendiri dan dipandang adil dan patut bila kepada Tergugat rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 4 (empat) gram;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat rekonvensi mendalilkan dari pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah dikaruniai seorang orang anak dan belum dewasa dan sekarang dalam asuhan Penggugat rekonvensi, serta anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonvensi selaku ayah, oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah yang akan datang anak tersebut sampai dewasa atau mandiri sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan sanggup membayar nafkah anak sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak yang akan datang tersebut, maka sesuai maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 149 huruf d *juncto* Pasal 105 huruf c *juncto* Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat rekonvensi dihukum pula untuk memberikan nafkah seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, mengingat akan

Hal 25 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil/hujjah syar'iyah dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonsensi telah diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat rekonsensi, maka segala tuntutan Penggugat rekonsensi yang dikabulkan Majelis yang merupakan satu kesatuan atau melekat dengan akibat terjadi perceraian, harus dibayar Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin Pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada

Penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

- 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 26 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 4 (empat) gram;
- 2.3. Nafkah yang akan datang anak sampai dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 M bersamaan dengan tanggal 23 Zulqaedah 1440 H oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 29 Juli 2019 M bersamaan dengan tanggal 26 Zulqaedah 1440 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta di dampingi oleh **Narusni, B.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

dto

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Narusni, B.A.

Hal 27 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	220.000,00
4.	PNBP panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
	J u m l a h	: Rp	351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 28 dari 25 hal, Putusan Nomor 277/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)